

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di dunia terdiri dari beberapa siklus, dimulai dari pembuahan, kelahiran, kehidupan, serta kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan bagi semua makhluk hidup, khususnya manusia. Pendapat di atas menjelaskan bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup abadi. Semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. sebagaimana firman Allah SWT, “*Setiap yang bernyawa pasti akan mati*” (Al ‘Imran: 185).

Prasoko dan Nirwanto mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan membedakan cara terjadinya suatu kematian ke dalam tiga jenis, yaitu: *Pertama*, orthothanasia yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah. *Kedua*, dysthanasia yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar. *Ketiga*, euthanasia yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.¹

Eutanasia berasal berasal dari bahasa Yunani, *eu* yang artinya baik dan *thanatos* yang berarti kematian atau secara istilah diartikan sebagai praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak

¹ Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: EGC, 2006), hlm. 170.

menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara suntikan yang mematikan.²

Dalam kode etik kedokteran Indonesia, euthanasia sebagai tindakan menghindari hidup seseorang pasien yang menurut ilmu kedokteran dan pengalaman tim medis tidak akan sembuh. Dalam ilmu kedokteran diartikan sebagai tindakan mengakhiri penderitaan dan hidup penderita dengan sengaja atas permintaan penderita sendiri dan keluarganya.³

Di Indonesia sendiri euthanasia bukanlah hal yang baru, pada tahun 2004 ada seorang suami yang bernama Panca Satria Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergelek koma selama 3 bulan pasca operasi Caesar, di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan euthanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁴

Kematian memiliki konsekuensi logis yakni terjadinya perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Tetapi tidak semudah itu dalam hal mewaris, sering kali terjadi sebab penghalang bagi seseorang untuk mewarisi harta orang yang meninggal.

² Ahmad M Shiombing, <http://id.Wikipedia.com>. akses 07 Agustus 2016, pukul 10.25.

³Sajuli, Penjelasan kode etik kedokteran, pasal 10, keputusan Menteri Kesehatan, No. 434/Menkes/SK?1983, tentang berlakunya kode etik kedokteran indonesia bagi dokter Indonesia. Akses 7 Agustus 2016, pukul 11.00.

⁴Bahran, <http://nasional.tempo.co/read/news/2004/11/04/05550510/> jelang-putusan euthanasia-nyagian-isna-nauli. Akses 7 Agustus 2016, pukul 12.00.

Halangan menerima waris adalah salah satu sub bahasa yang penting dalam wacana hukum waris Islam. Ia bertali temali erat dengan sub bahasa lain yang merupakan tahapan-tahapan seleksi penerima harta warisan sebelum penghitungan dan pembagian dilakukan. Tahapan-tahapan seleksi tersebut meliputi:

1. Seleksi tahap satu yakni seleksi berdasarkan hubungan kekeluargaan yang bertumpuk kepada dua garis hubungan, yaitu: a. Hubungan nasab. b. Hubungan pernikahan yang sah. Pada tahap ini keluarga yang tidak lolos seleksi, semisal saudara ipar dan menantu, tereliminasi dengan sendirinya

2. Seleksi tahap dua, yakni seleksi berdasarkan kelayakan keperibadian calon penerima harta warisan. Tumpuannya adalah: a. Status sosial. b. Hubungan baik. c. Kesamaan Agama. Pada tahap ini, calon penerima harta warisan yang tidak lolos seleksi, semisal menghilangkan nyawa atau berbeda agama dengan orang yang akan mewariskan harta kepadanya menjadi tereleminasi dengan sendirinya.⁵

Dalam hukum Islam selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam sebab-sebab boleh menerima harta warisan. Ahli waris juga diharuskan suci dari tiga hal yang menghalangi waris yang salah satunya adalah pembunuhan.

⁵Karim Muchit, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan Badan litbang dan diklat kementerian Agama RI), hlm. 149.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas jumbuh ulama.⁶

Dasar hukum yang melarang si pembunuh mewarisi harta peninggalan pewaris adalah sabda Nabi:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”. (HR. An-Nasa’i)

Dari sini timbul pertanyaan bagaimana jika seseorang membunuh karena ada suatu alasan yang dapat dibenarkan? Akankah diberlakukan sangsi atas orang yang bersangkutan? Jika dikaitkan dengan kasus euthanasia di atas, maka pertanyaannya menjadi bagaimana jika euthanasia dilakukan atas dasar kasihan terhadap pasien atau masalah ekonomi? Apakah tindakan ini dapat disebut pembunuhan dan dapat dikategorikan sebagai penghalang waris sebagaimana sabda Nabi di atas.

Masalah pembunuhan yang menghalangi kewarisan perlu kajian lebih jauh. Karena tidak semua pembunuhan bersifat murni tetapi ada juga pembunuhan yang memiliki motif-motif tertentu, cara-cara yang ditempuh, sosiologis yang melingkupinya seperti contoh euthanasia di atas.

⁶Ahmad rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 24.

Maka dari itu diperlukan diskusi lebih lanjut untuk memecahkan masalah tersebut, di mana masalah tersebut belum terekam lebih luas di dalam nash-nash. Oleh karena itu, masalah euthanasia yang diminta oleh ahli waris memerlukan Ijtihad baru. Berangkat dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “Pemohon Euthanasia Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris euthanasia ditinjau menurut hukum waris Islam?
2. Apakah tindakan ahli waris euthanasia menjadi penghalang untuk mendapatkan hak warisnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk:

1. Mengetahui pemohon euthanasia ditinjau menurut hukum Islam.
2. Mengetahui apakah tindakan pemohon euthanasia menjadi penghalang untuk mendapatkan hak warisnya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bahan informasi khususnya dalam bidang ilmu hukum waris, sehingga pembaca mengetahui perihal perkara kedudukan ahli waris pemohon eustania.
2. Sumbangan dalam memperbanyak khazanah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.
3. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitanya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷

⁷ Ketentuan Umum dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan.

2. Euthanasia adalah tindakan secara medis terhadap si penderita berat (agar penyakit yang dideritanya terlupakan semua).⁸

F. Kajian Pusaka

Peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan euthanasia yaitu skripsi dari Raudatu Nisa. NIM 1101120059 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berjudul “Tindakan Euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS dalam pandangan hukum islam dan hukum positif”.

Peneliti juga menemukan skripsi yang berjudul “Euthanasia dalam prespektif Etika Situasi”, karya Anna Iffah Akmala. Skripsi ini berisi pandangan etika situasi terhadap euthanasia yang meliputi manusia dalam sudut pandang etika situasi kehidupan dan kematian yang manusiawi serta pandangan etika situasi terhadap euthanasia. Juga terhadap perkembangan di berbagai negara dan euthanasia dalam tinjauan berbagai agama.

Penelitian yang sudah ada yang membahas euthanasia semuanya mengacu pada permasalahan medis dan etika situasi sebagai objek penelitian dasarnya, dan penelitian-penelitian di atas merupakan bentuk-bentuk penelitian dalam segi medis ditinjau dari berbagai aspek. Yang membedakan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti meneliti permasalahan euthanasia dalam kedudukan pemohon euthanasia dalam pandangan

⁸Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), hlm. 167.

hukum waris Islam yang dikarenakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau karena permasalahan ekonomi yang tidak menyanggupi untuk pengobatan.

G. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan bagaimana cara kerja menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1. Tipe Penelitian

Adapun penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan

hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰

3. Sumber Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Al-qur'an dan Hadits
- 2) Kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan kewarisan
- 3) Serta aturan yang terkait dengan penelitian tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.35.

2) Skripsi, Tesis, Desertasi yang mengangkat tema wasiat wajibah.

c. Bahan non hukum

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2) Kamus Arab-Indonesia

4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri empat bab yang disusun secara sistematis, di masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, signifikansi penulisan, tujuan penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang menyangkut judul yang penulis angkat.

BAB II: LANDASAN TEORI, dalam bab ini berisi tinjauan umum menyangkut eustania itu sendiri dan pembahasan tentang pembunuhan dalam kewarisan

BAB III: ANALISIS HUKUM, dalam bab ini terdapat hasil analisis penulis menyangkut kedudukan ahli waris pemohon eustania.

BAB IV: PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.